



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

antara

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUMATERA MEDAN

dengan

FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ALWASHLIYAH MEDAN

Tentang

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA KEGIATAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Nomor : 064/STAI/VI/2023
Nomor : 001/D.1/B.11/MoU/VI/2023

Pada hari ini **Jum'at**, tanggal **Enam Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (16-06-2023), telah setuju dan sepakat untuk mengadakan dan menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU), antara:

I. Nama : **Drs. Darwis Margolang, M.A.**

Jabatan : Ketua STAI Sumatera Medan

Alamat : Jl. Sambu No.64, Gg. Buntu, Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara
20212

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera (STAI) Medan, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**


II. Nama : **Dr. Khairuddin Lubis, M.Pd. M.A**

Jabatan : Dekan Fakultas Agama Islam


Alamat : Jl. Sisingamangaraja Km 5,5 No. 10, Kelurahan Harjosari Kecamatan Medan
Amplas Provinsi Sumatera Utara

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Alwashliyah (UNIVA) Medan, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Paraf pihak Pertama



Paraf pihak Kedua



Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera (STAIS) Medan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Agama Islam Universitas Alwashliyah (UNIVA) Medan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk saling sepakat satu sama lain yang dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:


Pasal 1 DEFINISI

Memorandum of Understanding (MoU) dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan nota kesepakatan untuk bekerja sama dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**.


Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud MoU ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan aktivitas yang tercantum pada ruang lingkup kerja sama pada pasal 1 yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup nota kesepakatan; dan
- 2) Tujuan MoU ini untuk saling mendukung **PARA PIHAK** sebagai mitra dalam rangka menumbuh-kembangkan kegiatan akademik dan non-akademik masing-masing pihak berdasarkan atas nota kesepakatan yang saling menguntungkan.

Paraf pihak Pertama



Paraf pihak Kedua



Pasal 3 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK akan berkoordinasi dan saling sepakat untuk bekerja sama dalam mempersiapkan tugas dan tanggung jawab serta fasilitas yang diperlukan dalam upaya mendukung terlaksananya aktivitas program yang tercantum pada pasal 1 sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku pada **PARA PIHAK** yang meliputi Kerjasama Tri Dharma yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

a) Pendidikan/ Pengajaran

- (1) Kuliah tamu
- (2) Pertukaran dosen dan mahasiswa
- (3) Kegiatan seminar/ webinar dosen dan mahasiswa.
- (4) Konsorsium keilmuan

b) Penelitian

- (1) Kolaborasi penelitian dan publikasi;
- (2) Pertukaran *reviewer* jurnal;
- (3) Saling *sharing* data-data mikro penelitian untuk publikasi;
- (4) Pertukaran publikasi dosen dan mahasiswa;
- (5) Kolaborasi penyusunan buku ajar, monograf dan *referensi*
- (6) Kegiatan peningkatan publikasi dosen dan mahasiswa.

c) Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Kerja sama dalam pembinaan Desa Mitra; dan
- (2) Kerja sama dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis yang relevan.

d) Kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1) Hak PIHAK PERTAMA

- a. Mendapatkan sumberdaya manusia yang ada pada **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan bersama sesuai pasal 1;
- b. Mendapatkan ketersediaan tempat dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan dalam pasal 1 bersama dengan **PIHAK KEDUA**; dan

Paraf pihak Pertama

Paraf pihak Kedua

Pasal 3
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK akan berkoordinasi dan saling sepakat untuk bekerja sama dalam mempersiapkan tugas dan tanggung jawab serta fasilitas yang diperlukan dalam upaya mendukung terlaksananya aktivitas program yang tercantum pada pasal 1 sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku pada **PARA PIHAK** yang meliputi Kerjasama Tri Dharma yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

a) Pendidikan/ Pengajaran

- (1) Kuliah tamu
- (2) Pertukaran dosen dan mahasiswa
- (3) Kegiatan seminar/ webinar dosen dan mahasiswa.
- (4) Konsorsium keilmuan

b) Penelitian

- (1) Kolaborasi penelitian dan publikasi;
- (2) Pertukaran *reviewer* jurnal;
- (3) Saling *sharing* data-data mikro penelitian untuk publikasi;
- (4) Pertukaran publikasi dosen dan mahasiswa;
- (5) Kolaborasi penyusunan buku ajar, monograf dan *referensi*
- (6) Kegiatan peningkatan publikasi dosen dan mahasiswa.

c) Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Kerja sama dalam pembinaan Desa Mitra; dan
- (2) Kerja sama dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis yang relevan.

d) Kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1) Hak PIHAK PERTAMA

- a. Mendapatkan sumberdaya manusia yang ada pada **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan bersama sesuai pasal 1;
- b. Mendapatkan ketersediaan tempat dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan dalam pasal 1 bersama dengan **PIHAK KEDUA**; dan

Paraf pihak Pertama

Paraf pihak Kedua

c. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan aktivitas/kegiatan sesuai pasal 1.

1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- a. Mendukung aktivitas/kegiatan pada pasal 1 bersama **PIHAK KEDUA**; dan
- b. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan aktivitas/kegiatan sesuai pasal 1.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1) Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Mendapatkan sumberdaya manusia yang ada pada **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan bersama sesuai pasal 1;
- b. Mendapatkan ketersediaan tempat dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan dalam pasal 1 bersama dengan **PIHAK PERTAMA**; dan
- c. Bersama **PIHAK PERTAMA** melakukan aktivitas/kegiatan sesuai pasal 1.

2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Mendukung aktivitas/kegiatan pada pasal 1 bersama **PIHAK PERTAMA**; dan
- b. Bersama **PIHAK PERTAMA** melakukan aktivitas/kegiatan sesuai pasal 1.

Pasal 6

LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan dalam nota kesepakatan ini dilaksanakan pada:

1. Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera (STAIS) Medan; atau
2. Kampus Universitas Alwashliyah (UNIVA) Medan; atau
3. Lokasi lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan nota kesepakatan ini dilakukan secara bersama-sama dan/atau masing-masing pihak serta dilaksanakan minimal setiap 1 (satu) tahun sekali, yang diinisiasi oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**

Paraf pihak Pertama



Paraf pihak Kedua



Pasal 8
PEMBIAYAAN

Sebagai biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini menjadi beban tanggungjawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

Nota kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani nota kesepakatan ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PENGALIHAN

PARA PIHAK tidak boleh mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban berdasarkan nota kesepakatan ini kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing pihak.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- 1) Dimaksud dengan *force majeure* dalam nota kesepakatan ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kemampuan dan/atau kekuasaan **PARA PIHAK** pada saat tertentu, yang mengakibatkan nota kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan secara musyawarah oleh salah **SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** termasuk kehendak Tuhan, perselisihan perburuhan, pemogokan, huru-hara, peperangan, kebakaran, banjir, gempa, peledakan, sabotase, bahaya kelautan atau embargo, satu dan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata); dan
- 2) Dalam hal terjadi *force majeure* yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kesepakatan bersama ini, maka **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut harus segera memberitahukan kepada **PIHAK** lain secara tertulis selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut, disertai bukti-bukti yang sah, serta memperhitungkan sisa kewajiban masing-masing **PIHAK** sampai dengan pemutusan nota kesepakatan ini berakhir.

Pasal 12
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Nota kesepakatan ini berakhir apabila:

- 1) Jangka waktu nota kesepakatan berakhir;

Paraf pihak Pertama

Paraf pihak Kedua

- 2) Adanya kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri nota kesepakatan sebelum berakhirnya jangka waktu nota kesepakatan; dan
- 3) Pengakhiran nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b cukup dilakukan secara tertulis dari **PIHAK** yang membatalkan kepada **PIHAK** yang dibatalkan dan dilanjutkan dengan Berita Acara yang ditandatangani **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu memperhitungkan sisa kewajiban masing-masing **PIHAK** sampai dengan pemutusan nota kesepakatan ini.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan, baik yang berkaitan dengan penafsiran maupun pelaksanaan nota kesepakatan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah atau mufakat;
- 2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana di maksud pada ayat (1) nota kesepakatan ini tidak diperoleh kata sepakat, maka atas kesepakatan **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Sumatera Utara; dan
- 3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), putusannya bersifat final dan mengikat **PARA PIHAK**.

Pasal 14
KORESPONDENSI

Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan nota kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui Surat, Surat tercatat dan/atau faksimili kepada masing-masing pihak sebagai berikut:

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Contact Person : Drs. Darwis Margolang, M.A.	Contact Person : Dr. Khairuddin Lubis, M.Pd, MA
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera (STAIS) Medan	Jabatan : Dekan Fakultas Agama Islam UNIVA Medan
Alamat : Jl. Sambu No.64, Gg. Buntu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 2021	Alamat : Jl. Sisingamangaraja Km 5,5 No. 10, Kelurahan Harjosari Kecamatan Medan Amplas Provinsi Sumatera Utara
Telepon : 081375277432	Telepon : 081260208042

Paraf pihak Pertama

Paraf pihak Kedua


Pasal 15
PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam nota kesepakatan ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

-----**DEMIKIAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) INI**-----

Dibuat dan ditandatangani, pada hari dan tanggal diatas dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA**.


PIHAK PERTAMA
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
SUMATERA (STAI) MEDAN


Drs. Darwis Margolang, M.A
NIDN. 2101016001

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ALWASHLIYAH MEDAN


Dr. Khairuddin Lubis, M.Pd, MA
NIDN. 0106048202

Paraf pihak Pertama



Paraf pihak Kedua

